BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR128 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
b. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dan mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya serta melakukan penyusunan terhadap rancangan peraturan bupati tentang tambahan penghasilan pegawai;
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas rancangan peraturan bupati tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah; dan
f. Inspektorat Daerah bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	a.
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 128 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2026

Ketua : Sekretaris Daerah.
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum.
Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Inspektorat Daerah;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
7. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
8. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
9. Kepala Bidang Manajemen SDM Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Kepala Bidang Pengembangan SDM Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah di Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (1 Orang);
12. Kepala Subbidang Penyusunan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
13. Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia di Bidang Manajemen SDM Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (1 Orang);
14. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (1 Orang); dan
15. Fungsional Perancang Peraturan Perundag-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (1 Orang).

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	